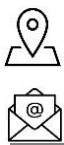




**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

2025-
2026

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Jl.H. Andi Depu No.17 Kel. Takatidung Kab. Polman

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga perumusan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 ini dapat tersusun dan terselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang pada salah satu satuan kerja perangkat daerah khususnya pada bidang Kesekretariatan DPRD, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa khususnya pada pembangunan di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selaku pintu gerbang sekaligus ujung tombak pembangunan di bidang pelayanan kesekretariatan telah proaktif dalam menjaga dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil, dalam ruang lingkup Kabupaten Polewali Mandar. Kami menyadari perlunya untuk menginspirasi generasi muda dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya kerja sama dan berbagi satu sama lain dan juga diharapkan bisa mempromosikan arti

Tentunya keberhasilan dalam pelayanan di bidang Kesekretariatan DPRD Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dan kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam menanamkan dinamika nilai-nilai sosial budaya dan etika politik yang dapat melahirkan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang maju rakyat sejahtera. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai tolok ukur dalam penganggaran SKPD.

Polewali, Pebruari 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660520 199203 1 017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Gambar, Tabel & Grafik..... iii

BAB I.PENDAHULUAN..... 1

I. 1. Latar Belakang..... 1

I. 2. Dasar Hukum Penyusunan..... 5

I. 3. Maksud dan Tujuan..... 9

I. 4. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 11

II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 12

II. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah 15

II. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 19

BAB III.PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 20

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 20

III.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah..... 22

III.3. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 23

BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN..... 24

IV.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab.Polman. 24

BAB V.STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD..... 26

V.1. Stategis dan Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab.Polman 26

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 27

VI.1. Rencana Program Kegiatan..... 27

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 36

VII.1. Kinerja Pelayanan..... 36

BAB VIII. PENUTUP..... 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komperensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, diinstruksikan kepada Bupati agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rancangan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026, dengan koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (BALITBANGREN).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan data dan informasi dibutuhkan peran aktif dari Perangkat Daerah (PD) untuk mengumpulkan, mengolah dan memelihara berbagai data dan informasi instansi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tiap-tiap perangkat daerah. Dengan pengembangan data dan informasi tersebut diharapkan data dan informasi dapat terdokumentasi secara baik dan berguna bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Renstra Strategis Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan strategi perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, Perencanaan Penyusunan Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan yakni meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar terfokus pada upaya terwujudnya dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar mampu dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Sehubungan dengan upaya pelayanan yang maksimal, pengembangan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana merupakan program kerja pada Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang termuat pada dokumen perencanaan Renstra Tahun 2025-2026. Bentuk dari pengembangan data dan informasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yaitu telah dibuatnya website / situs profil Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai media dalam pendeskripsian / gambaran kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan serta menegakkan peraturan daerah. Selain penyajian kinerja pada website tersebut menampilkan sejumlah data-data hasil yang dicapai.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 2 (dua) tahun yang mempunyai fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan maupun program / kegiatan tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Strategis OPD juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi agar perencanaan pembangunan diharapkan bisa lebih sinergi sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD dan Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan para pejabat struktural, Fungsional dan Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2026 yang merupakan dokumen perencanaan dua tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, yang memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Polewali Mandar. Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai tujuan akhir dari pada Renstra itu sendiri.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam Dokumen Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik

- Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2005-2025;

28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

3.Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Koordinasi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2025-2026 yang bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman / acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khusus Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
3. Sebagai acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
4. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
5. Sebagai dokumen Kontrak Kinerja antara Bupati dan OPD dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2025–2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya Dokumen Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali

Mandar yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dengan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Landasan hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis, serta maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, dan sistematika penulisannya.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah untuk pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan, yang mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dicapai dalam 2 (Dua) tahun terakhir, dan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 2 (Dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII. Penutup, pada bagian ini menjelaskan tentang Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah dalam 2 (Dua) tahun kedepan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Berdasarkan struktur Kepegawaian OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Unsur Penujang Pemerintahan memiliki susunan organisasi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Pasal 9 Ayat (3) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Bupati tersebut adalah dengan menetapkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Peraturan Bupati tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan tugas-tugas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkahlangkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten berdasarkan sub bagian kepegawaian sampai pada bulan Desember 2023 berjumlah 34 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Sekretariat DPRD dapat dilihat pada gambar 2.2.1.a. dengan jenjang eselon, Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Sekretariat DPRD Kabupaten polewali Mandar bermitra dengan OPD atau beberapa instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten melalui 4 (Empat) Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Risalah dan Persidangan dan Bagian Humas.

2.1.1. Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 103 orang yang terdiri dari 34 orang ASN dan 69 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel 2.1.1.a. SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

No.	Pegawai	Jenis Kelami 1				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1.	ASN	19	20	15	20	34	40
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	25	20	44	40	69	60
Jumlah		44	40.00	59	60.00	103	100.00

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar khususnya berstatus ASN, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat / golongan, tingkat Pendidikan.

Tabel 2.1.1.b. SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten

Polewali Mandar berdasarkan Tingkat Eselonisasi

a. *SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Eselonisasi.*

No.	Pegawai	Jenis Kelami 1				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1.	Eselon II	1	5.26	-	-	1	3.33
2.	Eselon III	2	10.50	2	10.50	4	13.33
3.	Eselon IV	-	-	1	5.26	1	3.33
4.	Pejabat Fungsional	6	10.26	3	5.52	9	10.00
5.	Pejabat Pelaksana	10	36.78	9	15.84	19	33.33
6	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	25	27.27	44	72.72	69	36.67
Total		44	30.00	59	70.00	103	100.00

b. *SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Pangkat dan Golongan.*

Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar ASN

pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah golongan III yaitu sebanyak 12 orang.

Tabel 2.1.1.c. SDM Aparatur Sekretariat DPRD

berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pegawai	Gol / Ruang	Jenis Kelamin				Total	
			L	%	P	%	Σ	%
1.	Pembina Utama Muda	IV.c	1	5.26	-	-	1	5.26
2.	Pembina Tk. I	IV.b	1	5.26	1	5.26	2	10.52
3.	Pembina	IV.a	2	21.05	1	15.78	3	21.05
4.	Penata Tingkat I	III.d	5	5.26	3	15.78	8	21.04
5.	Penata	III.c	2	15.26	2	15.26	4	30.52
6	Penata Muda Tk. I	III.b	2	15.26	2	15.26	4	30.52
7.	Penata Muda	III.a	3	15.26	2	5.26	5	20.52
8.	Pengatur Tk. I	II.d	2	5.26	-	-	2	5.26
Total			23	73.31	11	26.68	34	100.00

c. *SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Tingkat Pendidikan.*

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagai besar pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah lulusan strata 2 (S2) yaitu sebanyak 11 orang atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1.d. SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar
berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pegawai	Jenis Kelami 1				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1.	Setingkat Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-
2.	Setingkat Magister (S2)	7	31.05	4	21.57	11	52.63
3.	Setingkat Sarjana (S1)	8	10.52	9	15.78	17	26.31
4.	D.III	-	-	1	10.52	2	10.52
5.	Setingkat SMA	4	30.00	1	10.52	5	40.52
Total		19	68.57	15	31.42	19	100.00

2.2.2 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Polewali Mandar. Khusus untuk Tahun Anggaran 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 46.053.159.180,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji/Tunjangan) sebesar Rp.24.955.507.960,- Belanja Langsung sebesar Rp.21.298.141.640, Secara lengkap anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam 4 (empat) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 2.2.2.a. dibawah ini :

Jenis Belanja	4 Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Tidak Langsung (BTL)		19.768.122.622	22.306.525.119	26.638.155.894	24.955.507.960

Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)		19.768.122.622	22.306.525.119	26.638.155.894	24.955.507.906
Belanja Langsung		1.865.052.400	16.291.430.400	35.050.000.000	21.298.141.640
Belanja Barang dan Jasa		28.129.302.000	15.432.963.200	34.659.965.000	21.097.651.220
Belanja Modal		512.835.000	858.467.200	390.035.000	200.490.420
Belanja Hibah					
TOTAL		48.410.259.622	38.597.955.519	61.688.155.894	46.253.649.600

Anggaran yang disediakan belum dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi , keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Kinerja Sekretariat DPRD disajikan pada tabel:

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat DaerahTahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
1.	Persentase ketepatan waktu	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Ranperda yang disahkan menjadi Perda	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Ranperda yang berasal Dari hak inisiatif DPRD yang disahkan menjadi Perda	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
4.	Persentase pembahasan perda yang telah di Notuliskan	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
5.	Persentase penetapan perda yang di dokumentasikan	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
6.	Persentase pelaksanaan perda yang diawasi DPRD	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
7.	Persentase pelaksanaan Rapat – rapat Paripurna yang menghasilkan keputusan	100 %	100 %	100%	100%		100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %

Secara Normatif, sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, adapun indentifikasi permasalahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

1. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Ranperda Inisiatif legislative/ eksekutif, peraturan DPRD dan keputusan belum diselesaikan tepat waktu.
2. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait dengan Ranperda Inisiatif DPRD.
3. Penyelenggaraan penerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan.
4. Belum Optimalnya sarana dan prasarana dalam layanan kedewanan
5. Belum Optimalnya web site yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan.

1. Dukungan APBD masih terbatas.

APBD Kabupaten Polewali Mandar terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, baik yang bersumber dari PAD, DAU, DAK maupun sumber dana lainnya, sehingga dibutuhkan kerja ekstra untuk bisa mendapatkan anggaran.

2. Pemberdayaan SDM yang belum optimal.

Sumber daya manusia yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar belum diberdayakan secara optimal, yang antara lain disebabkan masih kurangnya SDM, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk dapat

mendukung terlaksananya pekerjaan secara efisien dibutuhkan kesungguhan dari segenap SDM yang ada.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai karena karena kurangnya fasilitas peralatan/perlengkapan gedung kantor.

2.4.2 Peluang

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang rendah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar hal ini terbukti dengan rendahnya persentase pemberian anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya.
2. Letak geografis Kabupaten Polewali Mandar yang sangat strategis dimana berada diperbatasan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berhadapan langsung dengan selat Makassar. Posisi strategis tersebut sangat memungkinkan untuk Kabupaten Polewali Mandar khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat dengan mudah melakukan kerjasama dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, adapun indentifikasi permasalahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Ranperda Inisiatif legislative/ eksekutif, peraturan DPRD dan keputusan belum diselesaikan tepat waktu.
- b. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait dengan Ranperda Inisiatif DPRD.
- c. Penyelenggaraan penerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan.
- d. Belum Optimalnya sarana dan prasarana dalam layanan kedewanan

Belum Optimalnya web site yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 3.1 Tabel T - B. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Polewali Mandar	1. Proses penyusunan , pembahasan dan pengkajian Ranperda Insiatif legislative / eksekutif , Peraturan DPRD dan keptusan belum diselesaikan tepat waktu 2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum up date secara online melalui media massa	1. Padatnya kegiatan DPRD baik Kunjungan kerja, workshop dan 2. Bimtek 2. Kurangnya pembaharuan data dan Informasi perkembangan kinerja lembaga 3. Lay Out Kurang Komunikatif	Program Kerja DPRD Masih lemah dalam pelaksanaan Kurangnya SDM personil yang menguasai aturan dan IT	Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Dukungan Dana APBD tersedia untuk peningkatan SDM terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tersedianya berbagai Aturan dan Perundang - undangan

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan”.

Proses penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025 – 2026 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selaku instansi yang pelayanan kesekretariatan DPRD lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun Renstra telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 dan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar, mengingat RPJPD Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang, peran sub-wilayah, dan pada tahapan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan bagian penting dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar.

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026, ditetapkan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yaitu mempunyai tugas dibidang pelayanan kesekretariatan maka program atau kebijakan prioritas dalam seluruh pembangunan wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Polewali Mandar.

Keterkaitan antara Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2023- 2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Polewali Mandar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang telah dicantumkan dalam target kinerja Perubahan RPJMD.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024. Kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Polewali Mandar antara lain:

1. Belum Optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Ranperda, Peraturan dan keputusan.
2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kulaitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat / siding dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan Dewan.
3. Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan Anggaran DPRD secara efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran secretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar serta peningkatan kualitas monitoring Evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar
5. Belum Optimanya fungsi Penyelenggaraan kehumasan, keprotokoleran dan Kualitas pelayanan aspirasi Masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar maka harus memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025–2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dan sasaran pada Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar memberikan arahan. Gambaran secara sistematis terkait tujuan, sasaran sampai pada Indikator yang ingin dicapai Dokumen RENSTRA termuat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja daerah		Predikat SAKIP dan SPIP	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2 Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A	A	A	A	A
		4 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi selanjutnya akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan merupakan upaya perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan memastikan adanya konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2026, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	TUJUAN	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah daerah	1	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			1	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah operasioanal yang tertuang dalam program dan kegiatan. Pada tahapan penyusunan program dan kegiatan ini, disamping mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah disusun juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan faktor pendorong. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahapan ini diidentifikasi pula kinerja di level Program berupa outcome (Hasil) dan di level Kegiatan yaitu output (keluaran). Untuk penentuan kinerja ini dibutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja di setiap level. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Sedangkan hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Langkah selanjutnya yaitu menentukan target capaian kinerja Hasil dan Keluaran. Dalam penentuan target ini penting sekali memperhatikan kondisi awal dari setiap indikator kinerja, dan kemudian penentuan target pada tahun-tahun selanjutnya memperhatikan kesiapan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dan salah satu yang utama adalah kerangka pendanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 2021 – 2024 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
Wujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Sangat Baik	48.410.259.622	Sangat Baik	47.058.168.113	Sangat Baik	52.417.003.331	Sangat Baik	61.688.155.894
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	100 %	22.117.519.600	100 %	15.051.617.800	100 %	19.171.177.600	100 %	25.849.548.200
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	2.003.275.800	100 %	839.934.200	100 %	2.104.250.200	100 %	2.144.166.000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dok	2.003.275.800	1 Dok	839.934.200	1 Dok	2.104.250.200	1 Dok	2.144.166.000
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan pembahasan APBD	3 Laporan	704.487.800	3 Laporan	830.291.800	3 Laporan	1.795.405.600	3 Laporan	1.442.326.000

	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dok	704.487.800	2 Dok	830.291.800	2 Dok	1.795.405.600	2 dok	1.442326.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	2.438.173.000	4 Laporan	2.466.692.800	4 Laporan	2.529.037.600	4 Laporan	5.005.128.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1.316.803.800	1 Laporan	1.341.003.000	1 Laporan	1.362.725.800	1 Laporan	2.701.758.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	1 Laporan	373.789.800	1 Laporan	381.039.000	1 Laporan	388.730.000	1 Laporan	767.790.000

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	399.516.600	1 Laporan	389.838.800	1 Laporan	415.434.600	1 Laporan	820.244.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	1 Laporan	348.062.800	1 Laporan	354.812.000	1 Laporan	362.147.200	1 Laporan	715.336.000
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	45 org	7.126.178.000	45 org	1.160.476.000	45 org	1.895.826.000	45 org	2.583.910.000
	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi	45 org	1.823.273.000	-	-	-	-	-	-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah anggota DPRD yang melukakn publikasi dan dokumentasi	45 org	5.302.905.000	-	-	-	-	-	-
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	1.160.476.000	3 Dok	1.895.826.000	5 dok	2.583.910.000
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah penghimpunan aspirasi masyarakat	3 Keg	9.845.405.000	3 Keg	9.754.223.000	3 Keg	10.846.658.200	3 Keg	14.404.018.200
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	115.390.000	1 Laporan	47.005.000	1 Laporan	66.560.000	1 Laporan	113.920.000

	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	9.730.015.000	3 Dok	9.707.218.000	3 Dok	10.780.098.200	3 Dok	14.290.098.200
		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	26.292.740.022	100%	32.006.550.313	100%	33.245.825.731	100%	35.838.607.694
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%		100%		100%		100%	
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	40.952.000	100%	68.939.600	100%	84.023.100	100%	80.444.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	12.235.000	2 dok	39.103.400	2 dok	46.819.400	2 dok	43.241.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	17.306.200	2 dok	20.504.200	2 dok	21.407.000	2 dok	21.407.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	2 laporan	11.410.800	2 laporan	9.332.000	2 laporan	15.796.700	2 laporan	15.796.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	100%	19.779.399.622	100%	22.637.548.113	100%	25.881.781.331	100%	26.652.933.s894
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 org	19.768.122.622	83 org	22.608.823.513	83 org	25.867.003.331	83 org	26.638.155.894

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	11.277.000	1 laporan	28.724.600	1 laporan	14.778.000	1 laporan	14.778.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS perangkat daerah berkinerja baik	100%	347.683.300	100%	368.441.400	100%	547.156.000	100%	735.566.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	347.683.300	1 paket	310.405.000	1 paket	361.699.000	1 paket	520.965.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	5 org	58.036.400	15 org	185.457.000	15 org	214.601.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Kantor Umum	100%	3.954.599.450	100%	6.126.445.600	100%	4.520.429.100	100%	4.505.495.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	9 paket	11.094.600	9 paket	57.573.600	9 paket	10.339.000	9 paket	16.179.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan dan perlengkapan kantor	1 paket	51.277.950	1 paket	94.823.300	1 paket	12.412.200	1 paket	38.902.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	11 paket	75.000.000	11 paket	19.907.500	11 paket	11.487.000	11 paket	13.217.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	3 paket	1.775.000.000	3 paket	2.018.200.000	3 paket	2.642.295.000	3 paket	2.686.695.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang dan yang disediakan	1 paket	41.974.700	1 paket	130.768.000	1 paket	70.304.900	1 paket	108.341.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16.dok	354.170.000	16.dok	123.500.000	16.dok	138.260.000	16.dok	178.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1.646.082.200	1 laporan	3.681.673.200	1 laporan	1.635.331.000	1 laporan	1.463.961.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100%	506.500.000	100%	699.027.200	100%	182.213.000	100%	795.573.000
Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	15 unit	197.675.000	15 unit	93.750.000	15 unit	69.929.000	15 unit	119.593.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 unit	131.325.000	9 unit	15.038.000	9 unit	56.890.000	9 unit	56.890.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	21 unit	177.500.000	21 unit	590.239.200	21 unit	55.394.000	21 unit	619.090.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	812.911.700	100%	781.226.800	100%	886.116.800	100%	1.462.532.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Jenis	197.300.500	2 Jenis	174.046.000	2 laporan	180.218.000	2 laporan	180.218.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 laporan	250.680.000	5 laporan	230.820.000	5 laporan	302.707.800	5 laporan	302.707.800

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 laporan	115.932.200	7 laporan	82.033.800	7 laporan	86.206.000	7 laporan	662.622.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	248.999.000	2 laporan	294.327.000	2 laporan	316.985.000	2 laporan	316.985.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	100%	327.826.750	100%	854.838.000	100%	621.272.000	100%	1.083.192.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	291.826.750	14 Unit	600.138.000	14 Unit	558.672.000	14 Unit	658.072.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	30.000.000	5 unit	222.000.000	5 unit	27.450.000	5 unit	389.970.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	6.000.000	10 unit	32.700.000	50 unit	35.150.000	50 unit	35.150.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD	100%	522.867.200	100%	470.083.600	100%	522.834.400	100%	522.870.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 org	522.867.200	45 org	470.083.600	45 org	522.834.400	45 org	522.870.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD, maka berikut ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	sangat baik	sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder Manajemen Perkantoran	Baik	sangat baik	sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	A	A	A	A
4	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2 (Dua) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan RPJMD, Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Periode 2025-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan Provinsi di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar serta merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang telah dijabarkan dalam Renja RKA Sekretariat DPRD Kabupaten.

Polewali Mandar harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar ini.

Polewali , Pebruari 2024
Sekretaris DPRD
Kabupaten Polewali Mandar

Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660520 199203 1 017